

STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN)

2011

PERKA ANRI NO. 21, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR ELEMEN DATA ARSIP DINAMIS DAN STATIS UNTUK PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL (SIKN).

- ABSTRAK
- : - penyediaan informasi secara transparan merupakan salah satu bagian dari perwujudan sistem pemerintahan yang baik (good governance).
 - untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun standar elemen data arsip
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 43 Tahun 2009, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
 - Ruang lingkup dari peraturan kepala ini antara lain: 1. Standar elemen data arsip ini berlaku untuk instansi yang akan menjadi bagian dari Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, yang meliputi pencipta arsip maupun lembaga kearsipan; 2. Standar elemen data arsip ini dapat diterapkan dalam sistem pengelolaan arsip dinamis maupun statis.

- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2011.

- Dengan diberlakukannya peraturan kepala ini, simpul jaringan mampu menyediakan informasi kearsipan yang bersumber dari arsip dinamis maupun arsip statis yang akan lebih mudah diakses oleh masyarakat melalui JIKN.
- Lampiran 32 halaman.

